



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NO. 71/Pid.B/2011/PN.MII

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : AMIN bin SUTTA  
Tempat Lahir : Tomba  
Umur / Tanggal Lahir : 23 Tahun / 01 Januari 1988  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Dusun Tomba, Desa Manurung, Kec. Malili, Kab.Luwu Timur  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 06 Januari 2011 sampai dengan tanggal 25 Januari 2011 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2011 sampai dengan tanggal 06 Maret 2011 ;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Malili sejak tanggal 07 Maret 2011 sampai dengan tanggal 05 April 2011
4. Penuntut Umum sejak tanggal 05 April 2011 sampai dengan tanggal 24 April 2011 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Malili. sejak tanggal 20 April 2011 sampai dengan tanggal 19 Mei 2011 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Malili sejak tanggal 20 Mei 2011 Sampai dengan tanggal 18 Juli 2011 ;
7. Perpanjangan Tahap I Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 19 Juli 2011 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2011

Dalam perkara ini terdakwa didampingi oleh AGUS MELAS. SH.MH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Januari 2011 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara, surat-surat serta penetapan-penetapan yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar Dakwaan Jaksa Penuntut Umum di persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Amin Bin Sutta** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **melakukan pembunuhan berencana** “ sebagaimana di atur dalam pasal 340 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Amin bin sutta** dengan pidana penjara **selama 20 (dua puluh ) Tahun** di kurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Sebilah parang
- 1 (satu) lembar celana jeans
- Di rampas untuk dimusnahkan**
- 1 (satu) lembar celana panjang cardinal
- 1 (satu) lembar baju kaos
- 1 (satu) buah helm standar Yamaha
- 1 (satu) pasang sandal bernado
- 1 (satu) buah tas ransel
- 1 (satu) buah handpone
- 1 (satu) unit motor yamaha mio
- 1 (satu) dompet berisi STNK
- Perhiasan emas berbagai bentuk dengan berat 93,1 gram

**Di kembalikan kepada yang berhak melalui keluarga yaitu orang tua Korban.**

4. Menetapkan supaya Terdakwa di bebani biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan pembelaan secara lisan mohon keringanan atas hukumannya dengan alasan bahwa ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa atas Pledooi atau Nota Pembelaan terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Surat dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

## PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa AMIN Bin Sutta pada Hari Minggu Tanggal 26 Desember 2010 sekitar pukul 07.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2010 bertempat di Jalan Lorong di Hutan Mallaulu, Dusun Ussu, Desa Ussu, Kecamatan Malili, Kabupaten



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Mahkamah Agung RI pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Malili, **melakukan pembunuhan berencana atau dengan disengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang yaitu Korban Lelaki SUARDI Alias TOGENG.** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut berawal ketika pada hari Jum'at 24 Desember 2010, Terdakwa merencanakan pembunuhan terhadap Korban dengan cara Terdakwa akan berpura-pura menumpang Korban dengan alasan minta tolong di antarkan masuk ke Hutan Mallaulu, terdakwa akan membunuh korban dengan menggunakan parang.
- Pada hari Minggu Tanggal 26 Desember 2010 sekitar pukul 0.6.30 WITA, Terdakwa menyiapkan sebilah parang yang kemudian di masukkan ke dalam tas Terdakwa. Tak lama kemudian korban keluar dari rumahnya dan hendak menuju pasar Malili untuk menjual perhiasan emasnya. Kemudian, Terdakwa meminta tolong kepada Korban untuk menumpang sampai di Hutan Mallaulu. Lalu korban bertanya, "Apakah jauh?" Terdakwa menjawab, "Tidak ji". Setelah itu Korban mengatakan, "ayo mi!" Terdakwa lalu membonceng di sepeda motor matic Yamaha mio Soul warna hitam Nomor polisi DD 3354 RJ milik Korban hingga masuk ke Hutan Mallaulu.
- Sesampainya didalam Hutan Mallaulu, Terdakwa meminta Korban untuk menghentikan sepeda motornya. Kemudian, Terdakwa turun dari sepeda motor lalu mengambil parang yang sudah disiapkan didalam tasnya. Setelah itu, Terdakwa langsung menyabetkan parangnya ke arah leher bagian belakang Korban, namun hanya mengenai helm Korban. Korban yang pada saat itu masih dalam posisi duduk di atas sepeda motor langsung menjatuhkan sepeda motornya dan lari. Melihat korban melarikan diri, Terdakwa langsung mengejar Korban. Setelah berhasil mengejar Korban. Terdakwa menarik bagian belakang jaket dan tas ransel yang dikenakan oleh Korban dengan tangan kiri. Kemudian, korban langsung membalikkan badan dan memegang tangan kanan Terdakwa dan Korban pun saling berebut memegang parang dengan menggunakan tangan kirinya. Terdakwa dan Korban pun saling berebut parang, sehingga Terdakwa mengamuk dan berusaha untuk melepaskan pegangan Korban hingga parang yang dipegang Terdakwa terlepas dan terjatuh ke tanah. Setelah parangnya terlepas, tangan kanan Terdakwa masih dipegangi oleh Korban, sehingga Terdakwa berupaya untuk melepaskan diri dari pegangan Korban. Akibat saling tarik-menarik, Terdakwa dan Korban sama-sama terjatuh dengan posisi Korban berbanting terlentang, sementara Terdakwa dalam posisi duduk di atas perut Korban. Terdakwa yang masih duduk diatas perut Korban berhasil menggapai parang yang tergeletak tak jauh dari tempat mereka terjatuh. Namun, Korban juga memegang mata parang tersebut dengan menggunakan tangan kirinya. Kemudian, Terdakwa menarik paksa parangnya sehingga telapak tangan kiri Korban terluka terkena sayatan parang. Sesudah itu, Korban mendorong terdakwa hingga Terdakwa berdiri. Lalu Korban berusaha untuk bangun dan lari. Namun, pada saat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa langsung menyabet betis kanan korban dengan parangnya. Kemudian, Korban berdiri dan berusaha untuk kabur, sehingga Terdakwa mengejar dan menangkap Korban. Terdakwa mendekap Korban dari belakang hingga mereka sama-sama terjatuh dalam posisi Korban tengkurap, sementara Terdakwa duduk di atas punggung Korban. Korban berupaya membalikkan badanya, namun Terdakwa langsung menikam parangnya ke dada kanan Korban. Kemudian, Terdakwa kembali menikam parangnya ke bagian bahu korban sebanyak 2 (dua) kali. Terdakwa lalu mencabut parangnya dan menikamkan kembali parangnya ke pinggang Korban sebanyak 2 (dua) kali.
- Setelah menikam Korban hingga Korban meninggal dunia, Terdakwa berdiri dan membuang parangnya ke arah semak-semak tak jauh dari tempat Terdakwa menikam Korban. Kemudian, Terdakwa mengambil tas ransel Korban dan mengeluarkan kotak plastik dari dalam tas ransel tersebut. Kotak plastik tersebut berisi sejumlah perhiasan emas milik Korban dengan berbagai bentuk, jenis, dan ukuran dengan berat 93,1 gram (sembilan puluh tiga koma satu) gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan pada Kantor Pegadaian Cabang Malili. Setelah itu, Terdakwa memasukkan kotak plastik tersebut ke dalam tas Terdakwa dan membuang tas ransel milik Korban ke arah semak-semak. Terdakwa juga mengambil dompet milik Korban dari dalam saku belakang celana panjang Korban. Terdakwa memeriksa dan membuka dompet tersebut, kemudian memasukkan dompet Korban tersebut ke dalam saku belakang celana Terdakwa.
  - Untuk menutupi perbuatannya, Terdakwa lalu mencari rerumputan dan tangkai pohon untuk menutupi mayat Korban. Kemudian, Terdakwa menegakkan sepeda motor Korban dan menyembunyikannya. Namun karena Terdakwa masih ragu apakah mayat Korban sudah tertutup dengan rapi atau belum, Terdakwa kembali mencari dedaunan dan tangkai pohon untuk menutupi mayat Korban. Terdakwa juga mengambil salah satu sandal Korban yang masih terpasang di kaki Korban dan kemudian membuangnya ke semak-semak. Setelah itu, Terdakwa kembali ke sepeda motor Korban dan mengendarainya keluar dari Hutan mallaulu menuju ke Jalan raya.
  - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Korban meninggal dunia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keterangan Luka Nomor : 445/011/Pusk-MII/5/I/2011 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Malili pada tanggal 4 Januari 2011 yang ditandatangani oleh dr. Luther Menon selaku Kepala Puskesmas Malili yang menerangkan bahwa pada hari senin tanggal 27 Desember 2010 telah dilakukan pemeriksaan oleh Muhammad Rum S.Kep. dan dan di bantu oleh Heri Manguna dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
    - A. Keadaan Umum : Korban dibawa ke Puskesmas Malili dalam keadaan telah meninggal dunia.
    - B. Pemeriksaan Luar : - Lebam pada dahi, luka robek pada alis kiri, luka lecet pada kelopak mata kanan, luka lecet pada hidung, luka lecet pada dagu kiri dan kanan, hematom pada leher.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebam pada bahu kiri dan kanan, luka robek pada bahu kiri uk  $P \pm 4$  cm,  $D \pm 0,5$  cm,  $L \pm 1,5$  cm pinggir luka rata sudut luka runcing, luka lecet pada lengan kanan atas, luka lecet pada tangan kiri, luka terbuka pada telapak tangan kiri uk  $P \pm 10$  cm,  $D \pm 0,5$  cm,  $L \pm 1$  cm pinggir luka rata sudut luka runcing.

- Luka terbuka pada sela iga I uk  $P \pm 2,5$  cm,  $D \pm 3$  cm,  $L \pm 1,5$  cm pinggir luka rata sudut luka runcing.
- Luka terbuka pada sela iga II uk  $P \pm 2,5$  cm,  $D \pm 3$  cm,  $L \pm 5$  cm pinggir luka rata sudut luka runcing.
- Luka terbuka pada sela iga III uk  $P \pm 4$  cm,  $D \pm 2$  cm,  $L \pm 2$  cm pinggir luka rata sudut luka runcing.
- Luka terbuka pada sela iga IV uk  $P \pm 7$  cm,  $D \pm 2$  cm,  $L \pm 2,5$  cm pinggir luka rata sudut luka runcing.
- Luka terbuka pada sela iga V uk  $P \pm 7$  cm,  $D \pm 12$  cm,  $L \pm 1$  cm pinggir luka rata sudut luka runcing.
- Luka terbuka pertama pada punggung kanan uk  $P \pm 2$  cm,  $D \pm 1$  cm,  $L \pm 1$  cm pinggir luka rata sudut luka runcing.
- Luka terbuka kedua pada punggung kanan uk  $P \pm 2$  cm,  $D \pm 1,5$  cm,  $L \pm 1$  cm pinggir luka rata sudut luka runcing.
- Luka terbuka pada betis sebelah kanan uk  $P \pm 12$  cm,  $D \pm 5$  cm,  $L \pm 7$  cm pinggir luka rata sudut luka runcing.
- Genetalia: tidak terdapat kelainan.

C. Pemeriksaan dalam : -

D. Kesimpulan : Luka tersebut akibat trauma benda tajam dan mengakibatkan korban meninggal dunia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

### SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa AMIN Bin Sutta pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair diatas, **melakukan pembunuhan terhadap korban Lelaki SUARDI alias togeng yang diikuti, disertai atau didahului dengan tidak pidana dan yang dilakukan dengan maksud untuk menyediakan atau menudahkan perbuatan itu, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun sekutu lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum tetap ada dalam tangannya**, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut berawal ketika pada hari Jum'at 24 Desember 2010, Terdakwa merencanakan pembunuhan terhadap Korban dengan cara Terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- akan korban dengan alasan minta tolong di antarkan masuk ke Hutan Mallaulu, terdakwa akan membunuh korban dengan menggunakan parang.
- Pada hari Minggu Tanggal 26 Desember 2010 sekitar pukul 0.6.30 WITA, Terdakwa menyiapkan sebilah parang yang kemudian di masukkan ke dalam tas Terdakwa. Tak lama kemudian korban keluar dari rumahnya dan hendak menuju pasar Malili untuk menjual perhiasan emasnya. Kemudian, Terdakwa meminta tolong kepada Korban untuk menumpang sampai di Hutan Mallaulu. Lalu korban bertanya, "Apakah jauh?" Terdakwa menjawab, "Tidak ji". Setelah itu Korban mengatakan, "ayo mi!" Terdakwa lalu membonceng di sepeda motor matic Yamaha mio Soul warna hitam Nomor polisi DD 3354 RJ milik Korban hingga masuk ke Hutan Mallaulu.
  - Sesampainya didalam Hutan Mallaulu, Terdakwa meminta Korban untuk menghentikan sepeda motornya. Kemudian, Terdakwa turun dari sepeda motor lalu mengambil parang yang sudah disiapkan didalam tasnya. Setelah itu, Terdakwa langsung menyabetkan parangnya ke arah leher bagian belakang Korban, namun hanya mengenai helm Korban. Korban yang pada saat itu masih dalam posisi duduk di atas sepeda motor langsung menjatuhkan sepeda motornya dan lari. Melihat korban melarikan diri, Terdakwa langsung mengejar Korban. Setelah berhasil mengejar Korban. Terdakwa menarik bagian belakang jaket dan tas ransel yang dikenakan oleh Korban dengan tangan kiri. Kemudian, korban langsung membalikkan badan dan memegang tangan kanan Terdakwa dan Korban pun saling berebut memegang parang dengan menggunakan tangan kirinya. Terdakwa dan Korban pun saling berebut parang, sehingga Terdakwa mengamuk dan berusaha untuk melepaskan pegangan Korban hingga parang yang dipegang Terdakwa terlepas dan terjatuh ke tanah. Setelah parangnya terlepas, tangan kanan Terdakwa masih dipegangi oleh Korban, sehingga Terdakwa berupaya untuk melepaskan diri dari pegangan Korban. Akibat saling tarik-menarik, Terdakwa dan Korban sama-sama terjatuh dengan posisi Korban berbanting terlentang, sementara Terdakwa dalam posisi duduk di atas perut Korban. Terdakwa yang masih duduk diatas perut Korban berhasil menggapai parang yang tergeletak tak jauh dari tempat mereka terjatuh. Namun, Korban juga memegang mata parang tersebut dengan menggunakan tangan kirinya. Kemudian, Terdakwa menarik paksa parangnya sehingga telapak tangan kiri Korban terluka terkena sayatan parang. Sesudah itu, Korban mendorong terdakwa hingga Terdakwa berdiri. Lalu Korban berusaha untuk bangun dan lari. Namun, pada saat Korban membalikkan badan, Terdakwa langsung menyabet betis kanan korban dengan parangnya. Kemudian, Korban berdiri dan berusaha untuk kabur, sehingga Terdakwa mengejar dan menangkap Korban. Terdakwa mendekap Korban dari belakang hingga mereka sama-sama terjatuh dalam posisi Korban tengkurap, sementara Terdakwa duduk di atas punggung Korban. Korban berupaya membalikkan badanya, namun Terdakwa langsung menikam parangnya ke dada kanan Korban. Kemudian, Terdakwa kembali menikam parangnya ke bagian bahu korban sebanyak 2 (dua) kali. Terdakwa lalu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikam kembali parangnya ke pinggang Korban sebanyak 2 (dua) kali.

- Setelah menikam Korban hingga Korban meninggal dunia, Terdakwa berdiri dan membuang parangnya ke arah semak-semak tak jauh dari tempat Terdakwa menikam Korban. Kemudian, Terdakwa mengambil tas ransel Korban dan mengeluarkan kotak plastik dari dalam tas ransel tersebut. Kotak plastik tersebut berisi sejumlah perhiasan emas milik Korban dengan berbagai bentuk, jenis, dan ukuran dengan berat 93,1 gram (sembilan puluh tiga koma satu) gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan pada Kantor Pegadaian Cabang Malili. Setelah itu, Terdakwa memasukkan kotak plastik tersebut ke dalam tas Terdakwa dan membuang tas ransel milik Korban ke arah semak-semak. Terdakwa juga mengambil dompet milik Korban dari dalam saku belakang celana panjang Korban. Terdakwa memeriksa dan membuka dompet tersebut, kemudian memasukkan dompet Korban tersebut ke dalam saku belakang celana Terdakwa.
- Untuk menutupi perbuatannya, Terdakwa lalu mencari rerumputan dan tangkai pohon untuk menutupi mayat Korban. Kemudian, Terdakwa menegakkan sepeda motor Korban dan menyembunyikannya. Namun karena Terdakwa masih ragu apakah mayat Korban sudah tertutup dengan rapi atau belum, Terdakwa kembali mencari dedaunan dan tangkai pohon untuk menutupi mayat Korban. Terdakwa juga mengambil salah satu sandal Korban yang masih terpasang di kaki Korban dan kemudian membuangnya ke semak-semak. Setelah itu, Terdakwa kembali ke sepeda motor Korban dan mengendarainya keluar dari Hutan mallaulu menuju ke Jalan raya.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Korban meninggal dunia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keterangan Luka Nomor : 445/011/Pusk-MII/5/I/2011 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Malili pada tanggal 4 Januari 2011 yang ditandatangani oleh dr. Luther Menon selaku Kepala Puskesmas Malili yang menerangkan bahwa pada hari senin tanggal 27 Desember 2010 telah dilakukan pemeriksaan oleh Muhammad Rum S.Kep. dan dan di bantu oleh Heri Manguna dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

E. Keadaan Umum : Korban dibawa ke Puskesmas Malili dalam keadaan telah meninggal dunia.

- F. Pemeriksaan Luar :
- Lebam pada dahi, luka robek pada alis kiri, luka lecet pada kelopak mata kanan, luka lecet pada hidung, luka lecet pada dagu kiri dan kanan, hematom pada leher.
  - Lebam pada bahu kiri dan kanan, luka robek pada bahu kiri uk  $P \pm 4$  cm,  $D \pm 0,5$  cm,  $L \pm 1,5$  cm pinggir luka rata sudut luka runcing, luka lecet pada lengan kanan atas, luka lecet pada tangan kiri, luka terbuka pada telapak tangan kiri uk  $P \pm 10$  cm,  $D \pm 0,5$  cm,  $L \pm 1$  cm pinggir luka rata sudut luka runcing.
  - Luka terbuka pada sela iga I uk  $P \pm 2,5$  cm,  $D \pm 3$  cm,  $L \pm 1,5$  cm pinggir luka rata sudut luka runcing.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luka terbuka pada sela iga II uk  $P \pm 2,5$  cm,  $D \pm 3$  cm,  $L \pm$

5 cm pinggir luka rata sudut luka runcing.

- Luka terbuka pada sela iga III uk  $P \pm 4$  cm,  $D \pm 2$  cm,  $L \pm 2$  cm pinggir luka rata sudut luka runcing.
- Luka terbuka pada sela iga IV uk  $P \pm 7$  cm,  $D \pm 2$  cm,  $L \pm 2,5$  cm pinggir luka rata sudut luka runcing.
- Luka terbuka pada sela iga V uk  $P \pm 7$  cm,  $D \pm 12$  cm,  $L \pm 1$  cm pinggir luka rata sudut luka runcing.
- Luka terbuka pertama pada punggung kanan uk  $P \pm 2$  cm,  $D \pm 1$  cm,  $L \pm 1$  cm pinggir luka rata sudut luka runcing.
- Luka terbuka kedua pada punggung kanan uk  $P \pm 2$  cm,  $D \pm 1,5$  cm,  $L \pm 1$  cm pinggir luka rata sudut luka runcing.
- Luka terbuka pada betis sebelah kanan uk  $P \pm 12$  cm,  $D \pm 5$  cm,  $L \pm 7$  cm pinggir luka rata sudut luka runcing.
- Genetalia: tidak terdapat kelainan.

G. Pemeriksaan dalam : -

H. Kesimpulan : Luka tersebut akibat trauma benda tajam dan mengakibatkan korban meninggal dunia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

## LEBIH SUSIDAIR

Bahwa ia terdakwa AMIN Bin Sutta pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair diatas, **melakukan pembunuhan atau dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain yaitu korban lelaki SUARDI alias TOGENG**, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut berawal ketika pada hari Jum'at 24 Desember 2010, Terdakwa merencanakan pembunuhan terhadap Korban dengan cara Terdakwa akan berpura-pura menumpang Korban dengan alasan minta tolong di antarkan masuk ke Hutan Mallaulu, terdakwa akan membunuh korban dengan menggunakan parang.
- Pada hari Minggu Tanggal 26 Desember 2010 sekitar pukul 0.6.30 WITA, Terdakwa menyiapkan sebilah parang yang kemudian di masukkan ke dalam tas Terdakwa. Tak lama kemudian korban keluar dari rumahnya dan hendak menuju pasar Malili untuk menjual perhiasan emasnya. Kemudian, Terdakwa meminta tolong kepada Korban untuk menumpang sampai di Hutan Mallaulu. Lalu korban bertanya, "Apakah jauh?" Terdakwa menjawab, "Tidak ji". Setelah itu Korban mengatakan, "ayo mi!" Terdakwa lalu membonceng di sepeda motor matic Yamaha mio Soul warna hitam Nomor polisi DD 3354 RJ milik Korban hingga masuk ke Hutan Mallaulu.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mallaulu, Terdakwa meminta Korban untuk menghentikan sepeda motornya. Kemudian, Terdakwa turun dari sepeda motor lalu mengambil parang yang sudah disiapkan didalam tasnya. Setelah itu, Terdakwa langsung menyabetkan parangnya ke arah leher bagian belakang Korban, namun hanya mengenai helm Korban. Korban yang pada saat itu masih dalam posisi duduk di atas sepeda motor langsung menjatuhkan sepeda motornya dan lari. Melihat korban melarikan diri, Terdakwa langsung mengejar Korban. Setelah berhasil mengejar Korban. Terdakwa menarik bagian belakang jaket dan tas ransel yang dikenakan oleh Korban dengan tangan kiri. Kemudian, korban langsung membalikkan badan dan memegang tangan kanan Terdakwa dan Korban pun saling berebut memegang parang dengan menggunakan tangan kirinya. Terdakwa dan Korban pun saling berebut parang, sehingga Terdakwa mengamuk dan berusaha untuk melepaskan pegangan Korban hingga parang yang dipegang Terdakwa terlepas dan terjatuh ke tanah. Setelah parangnya terlepas, tangan kanan Terdakwa masih dipegangi oleh Korban, sehingga Terdakwa berupaya untuk melepaskan diri dari pegangan Korban. Akibat saling tarik-menarik, Terdakwa dan Korban sama-sama terjatuh dengan posisi Korban berbanting terlentang, sementara Terdakwa dalam posisi duduk di atas perut Korban. Terdakwa yang masih duduk diatas perut Korban berhasil menggapai parang yang tergeletak tak jauh dari tempat mereka terjatuh. Namun, Korban juga memegang mata parang tersebut dengan menggunakan tangan kirinya. Kemudian, Terdakwa menarik paksa parangnya sehingga telapak tangan kiri Korban terluka terkena sayatan parang. Sesudah itu, Korban mendorong terdakwa hingga Terdakwa berdiri. Lalu Korban berusaha untuk bangun dan lari. Namun, pada saat Korban membalikkan badan, Terdakwa langsung menyabet betis kanan korban dengan parangnya. Kemudian, Korban berdiri dan berusaha untuk kabur, sehingga Terdakwa mengejar dan menangkap Korban. Terdakwa mendekap Korban dari belakang hingga mereka sama-sama terjatuh dalam posisi Korban tengkurap, sementara Terdakwa duduk di atas punggung Korban. Korban berupaya membalikkan badanya, namun Terdakwa langsung menikam parangnya ke dada kanan Korban. Kemudian, Terdakwa kembali menikam parangnya ke bagian bahu korban sebanyak 2 (dua) kali. Terdakwa lalu mencabut parangnya dan menikamkan kembali parangnya ke pinggang Korban sebanyak 2 (dua) kali.

- Setelah menikam Korban hingga Korban meninggal dunia, Terdakwa berdiri dan membuang parangnya ke arah semak-semak tak jauh dari tempat Terdakwa menikam Korban. Kemudian, Terdakwa mengambil tas ransel Korban dan mengeluarkan kotak plastik dari dalam tas ransel tersebut. Kotak plastik tersebut berisi sejumlah perhiasan emas milik Korban dengan berbagai bentuk, jenis, dan ukuran dengan berat 93,1 gram (sembilan puluh tiga koma satu) gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan pada Kantor Pegadaian Cabang Malili. Setelah itu, Terdakwa memasukkan kotak plastik tersebut ke dalam tas Terdakwa dan membuang tas ransel milik Korban ke arah semak-semak. Terdakwa juga mengambil dompet milik Korban dari dalam saku belakang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id. Terdakwa memeriksa dan membuka dompet tersebut, kemudian memasukkan dompet Korban tersebut ke dalam saku belakang celana Terdakwa.

- Untuk menutupi perbuatannya, Terdakwa lalu mencari rerumputan dan tangkai pohon untuk menutupi mayat Korban. Kemudian, Terdakwa menegakkan sepeda motor Korban dan menyembunyikannya. Namun karena Terdakwa masih ragu apakah mayat Korban sudah tertutup dengan rapi atau belum, Terdakwa kembali mencari dedaunan dan tangkai pohon untuk menutupi mayat Korban. Terdakwa juga mengambil salah satu sandal Korban yang masih terpasang di kaki Korban dan kemudian membuangnya ke semak-semak. Setelah itu, Terdakwa kembali ke sepeda motor Korban dan mengendarainya keluar dari Hutan mallaulu menuju ke Jalan raya.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Korban meninggal dunia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keterangan Luka Nomor : 445/011/Pusk-MII/5/I/2011 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Malili pada tanggal 4 Januari 2011 yang ditandatangani oleh dr. Luther Menon selaku Kepala Puskesmas Malili yang menerangkan bahwa pada hari senin tanggal 27 Desember 2010 telah dilakukan pemeriksaan oleh Muhammad Rum S.Kep. dan dan di bantu oleh Heri Manguna dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

I. Keadaan Umum : Korban dibawa ke Puskesmas Malili dalam keadaan telah meninggal dunia.

J. Pemeriksaan Luar : - Lebam pada dahi, luka robek pada alis kiri, luka lecet pada kelopak mata kanan, luka lecet pada hidung, luka lecet pada dagu kiri dan kanan, hematom pada leher.

- Lebam pada bahu kiri dan kanan, luka robek pada bahu kiri uk  $P \pm 4$  cm,  $D \pm 0,5$  cm,  $L \pm 1,5$  cm pinggir luka rata sudut luka runcing, luka lecet pada lengan kanan atas, luka lecet pada tangan kiri, luka terbuka pada telapak tangan kiri uk  $P \pm 10$  cm,  $D \pm 0,5$  cm,  $L \pm 1$  cm pinggir luka rata sudut luka runcing.

- Luka terbuka pada sela iga I uk  $P \pm 2,5$  cm,  $D \pm 3$  cm,  $L \pm 1,5$  cm pinggir luka rata sudut luka runcing.

- Luka terbuka pada sela iga II uk  $P \pm 2,5$  cm,  $D \pm 3$  cm,  $L \pm 5$  cm pinggir luka rata sudut luka runcing.

- Luka terbuka pada sela iga III uk  $P \pm 4$  cm,  $D \pm 2$  cm,  $L \pm 2$  cm pinggir luka rata sudut luka runcing.

- Luka terbuka pada sela iga IV uk  $P \pm 7$  cm,  $D \pm 2$  cm,  $L \pm 2,5$  cm pinggir luka rata sudut luka runcing.

- Luka terbuka pada sela iga V uk  $P \pm 7$  cm,  $D \pm 12$  cm,  $L \pm 1$  cm pinggir luka rata sudut luka runcing.

- Luka terbuka pertama pada punggung kanan uk  $P \pm 2$  cm,  $D \pm 1$  cm,  $L \pm 1$  cm pinggir luka rata sudut luka runcing.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Luka terbuka kedua pada punggung kanan uk  $P \pm 2$  cm,  $D \pm 1,5$  cm,  $L \pm 1$  cm pingir luka rata sudut luka runcing.
- Luka terbuka pada betis sebelah kanan uk  $P \pm 12$  cm,  $D \pm 5$  cm,  $L \pm 7$  cm pingir luka rata sudut luka runcing.
- Genetalia: tidak terdapat kelainan.

K. Pemeriksaan dalam : -

L. Kesimpulan : Luka tersebut akibat trauma benda tajam dan mengakibatkan korban meninggal dunia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa serta Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak berkehendak untuk mengajukan eksepsi / keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yang telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. H. SYARIFUDIN

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Amin Bin Sutta dan tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan di persidangan berkaitan dengan masalah pembunuhan terhadap anak saksi yaitu Suardi alias Ogeng.
- Bahwa saksi tahu yang melakukan pembunuhan terhadap korban lelaki Suardi alias Ogeng adalah Terdakwa Amin Bin Sutta.
- Bahwa saksi tahu peristiwa tersebut dilakukan oleh terdakwa terhadap diri Korban terjadi pada hari Minggu Tanggal 26 Desember 2010 sekitar pukul 07.00 wita bertempat di jalan lorong Hutan Mallaulu dusun Ussu kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur.
- Bahwa awalnya saksi pulang dari kebun pada hari Minggu sekitar jam 11.00 wita, dan menanyakan kepada istri saksi bahwa apa Suardi alias Ogeng sudah pulang dan istri saksi mengatakan belum tiba, lalu saksi bersama istrinya berangkat lagi ke kebun dan pulang dari kebun pada jam 17.00 wita dan menanyakan kepada Novita lalu Novita menjawab belum pulang.
- Bahwa benar pada jam 23.00 wita Suardi alias Ogeng belum pulang sehingga saksi pergi melaporkan ke Polres Lutim, bahwa anak saksi belum pulang ke rumah sejak pagi hingga malam ini.
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2010 korban ke Pasar Malili untuk menjual beli emas.
- Bahwa benar Korban Suardi alias Ogeng bekerja sebagai pedagang emas.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermain catur di rumah terdakwa.

- Bahwa benar setelah korban pada hari itu saksi sempat bertanya kepada para tetangga yaitu ibu Fatimah bahwa apakah saudara lihat Suardi alias Ogeng dan di jawab bahwa saya lihat tadi pagi berboncengan dengan Amin Bin Sutta menuju ke Malili karena singgah beli bensin di Toko.
- Bahwa benar istri saksi melihat Korban Suardi alias Ogeng berboncengan terdakwa Amin Sutta pada hari Minggu.
- Bahwa benar Korban Suardi alias Ogeng berangkat ke pasar Malili menggunakan baju kaos kuning jaket levis warna abu-abu dan celana levis warna abu-abu dan membawa dagangan emas di dalam tas hitam dengan menggunakan motor matic mio warna hitam.
- Bahwa benar pada malam itu juga saksi sempat mencari dan meminta petunjuk kepada para paranormal.
- Bahwa benar petunjuk paranormal mengatakan cari di belakang masjid baru di daerah Ussu.
- Bahwa benar pada hari senin tanggal 27 Desember 2010 saksi dan masyarakat mencari sesuai petunjuk paranormal.
- Bahwa benar pada hari senin tanggal 27 Desember 2010 sekitar jam 11.00 wita siang mayat Korban di temukan oleh masyarakat di Hutan Mallaulu di belakang masjid.
- Bahwa benar pada saat masyarakat mencari Korban terdakwa sudah tidak ada.
- Bahwa benar pada saat ditemukan korban saksi tidak melihat langsung karena saksi pada saat itu langsung pingsan.
- Bahwa benar saksi tidak pernah melihat langsung luka-luka korban maupun pada saat Korban dibawah kerumah karena saksi tidak sanggup melihatnya.
- Bahwa benar menurut keluarga saksi banyak luka-luka tusuk di tubuh Korban.
- Bahwa benar saksi mulai curiga terhadap terdakwa karena pada saat masyarakat mencari Korban Suardi alias Ogeng terdakwa sudah tidak berada di rumahnya.
- Bahwa benar terdakwa di tangkap di tenggara.
- Bahwa benar barang yang hilang pada saat itu adalah emas dan sepeda motor matic.
- Bahwa benar menurut saksi dua minggu sebelum terdakwa meninggal saksi sempat menimbang yang beratnya 220 gram.
- Bahwa benar dua minggu sebelum korban meninggal korban sudah beberapa kali pergi menjual ke pasar.
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan.

### 2. Fatimah alias Mama Ima

- Bahwa benar saksi sudah kenal dengan terdakwa Amin Bin Sutta dan tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi mengetahui dihadirkan di persidangan berkaitan dengan masalah pembunuhan terhadap anak saksi yaitu Suardi alias Ogeng.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan. bahwa telah dilakukan pembunuhan adalah Terdakwa Amin Bin Sutta dan

yang menjadi korbanya adalah lelaki Suardi alias Ogeng .

- Bahwa benar peristiwa tersebut dilakukan oleh terdakwa terhadap diri Korban terjadi pada hari Minggu Tanggal 26 Desember 2010 sekitar pukul 07.00 wita bertempat di jalan lorong Hutan Mallaulu dusun Ussu kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur.
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2010 sekitar jam 06.30 wita pagi sebelum korban meninggal saksi sempat melihat korban dan terdakwa berboncengan menggunakan motor Mio Matik warna hitam milik terdakwa dan singgah membeli bensin di kios saksi.
- Bahwa benar arah korban dan terdakwa saat itu menuju ke Malili.
- Bahwa benar pada hari Minggu pagi korban dan terdakwa singgah membeli bensin di kios saksi dan saksi melihat korban memakai jaket biru model levis celana panjang levis warna celana saksi tidak ingat, sedangkan terdakwa menggunakan baju lengan panjang dan menggunakan celana levis.
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2010 sekitar jam 13.00 wita saya mendengar kabar dari tetangga bahwa Suardi Alias Ogeng belum pulang dari pasar Malili.
- Bahwa benar pada hari Minggu malam Senin sekitar jam 08.00 malam orangtua (bapak) korban Suardi alias Ogeng bertemu dengan saksi dan menyampaikan bahwa Suardi belum pulang dari pasa dan saksi menjawab bahwa tadi pagi saya lihat bersama Amin Bin Sutta beli bensin disini.
- Bahwa benar pada hari minggu tanggal 26 Desember 2010 sekitar jam 11 siang terdakwa Amin datang membeli rokok urban sebanyak 1 bungkus dengan menggunakan baju singlet warna celana pendek coklat.
- Bahwa benar saksi sempat bertemu terdakwa pada hari senin tanggal 27 Desember 2010 sekitar jam 09.00 wita didepan kios jualan saksi sambil menunggu mobil angkutan dan saksi bertanya mau kemana terdakwa menjawab mau pergi cari Suardi alias Ogeng lalu saksi bertanya lagi kenapa tidak sama – sama orang terdakwa menjawab tidak muat mobil.
- Bahwa benar setelah saksi bertemu terdakwa pada hari senin tanggal 27 Dseember 2010 sekitar jam 09.00 wita terdakwa tidak pernah pulang kerumahnya.
- Bahwa benar pada hari senin 27 Desember 2010 sekitar jam 11.00 wita siang mayat korban ditemukan oleh masyarakat di hutan mallaulu dibelakang mesjid.
- Bahwa benar dua minggu kemudian terdakwa ditangkap di Tenggara.
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan.

### 3. Hani alias Mama Wiwi

- Bahwa benar saksi sudah kenal dengan terdakwa Amin Bin sutta dan tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan berkaitan dengan masalah pembunuhan terhadap korban Suardi alias Ogeng.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. ~~Bahwa benar~~ dilakukan pembunuhan adalah terdakwa Amin Bin Sutta dan yang menjadi korbannya adalah lelaki Suardi alias Ogeng.

- Bahwa benar peristiwa tersebut dilakukan oleh terdakwa terhadap diri korban terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2010 sekitar pukul 07.00 wita bertempat di jalan lorong dihutan mallaulu dusun ussu Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur.
- Bahwa benar pada hari minggu tanggal 26 Desember 2010 sekitar jam 06.30 wita pagi sebelum korban meninggal saksi sempat melihat korban dan terdakwa berbencengan menggunakan motor mio metik warna hitam milik terdakwa dan singgah membeli bensin dikios saksi.
- Bahwa benar arah korban dan terdakwa saat itu menuju ke Malili.
- Bahwa benar pada hari Minggu pagi korban dan terdakwa singgah membeli bensin di kios saksi dan saksi melihat korban memakai jaket biru model levis celana panjang levis warna celana saksi tidak ingat, sedangkan terdakwa menggunakan baju lengan panjang dan menggunakan celana levis.
- Bahwa benar korban suardi alias ogeng bekerja sebagai pedagan emas.
- Bahwa benar pada hari senin tanggal 27 desember 2010 sekitar jam 11.00 wita siang mayat korban ditemukan oleh masyarakat di hutan mallaulu dibekakang mesjid.
- Bahwa benar dua minggu kemudian terdakwa ditangkap
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan.

#### 4. Wini Nirmalasi Binti Syamsu

- Bahwa benar saksi sudah kenal dengan terdakwa Amin Bin sutta dan tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan berkaitan dengan masalah pembunuhan terhadap korban Suardi alias Ogeng.
- Bahwa benar saksi dan terdakwa bertetangga.
- Bahwa benar saksi menerangkan sekitar jam 10.00 pada hari minggu terdakwa Amin bin sutta menyuruh saksi untuk mencuci pakaiannya termasuk celana levis warna biru.
- Bahwa benar sekitar jam 3 sore pada hari minggu saksi kesungai untuk mencuci pakaiaan terdakwa.
- Bahwa benar saksi pada saat saksi mencuci pakaiaan dan celana levis warna biru saksi menemukan noda darah pada bagian lutut.
- Bahwa benar pada saat saksi mencuci saksi bersama-sama ibu kandung terdakwa dan saksi sempat menanyakan kepada orang tua terdakwa kenapa ada darah di celananya amin kemudian dijawab oleh orang tua terdakwa tidak tahu mi karna tidak adaji lukanya amin.
- Bahwa benar saksi tidak pernah curiga.
- Bahwa benar saksi diberi uang dari lelaki amin sebesar 50.000 sebelum mencuci pakaiaan dan celana lelaki amin.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. [mahkamahagung.go.id](http://mahkamahagung.go.id) mencuci saksi langsung menjemur dibelakang rumah terdakwa.

- Bahwa benar setelah saya diperiksa dikepolisian baru saksi tahu bahwa terdakwa amin yang dicurigai oleh pihak kepolisian.
- Bahwa benar pada hari senin sekitar jam 11.00 siang mayat lelaki suardi alias ongen ditemukan didaerah ussu oleh masyarakat.
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan.

### 5. Hasma Sriwana DM.AMD

- Bahwa benar saya mengerti sehubungan dengan penemuan mayat.
- Bahwa benar saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa mayat yang ditemukan adalah seorang laki-laki bernama Suardi Ogeng warga desa manurung, pada hari senin tanggal 27 Desember 2010 sekitar jam 11.30 wita dilorong samping mesjid dusun mallaulu desa ussu kecamatan Malili.
- Bahwa benar saksi ketempat penemuan Mayat tersebut dan melihat dari jauh mayat berada dipinggir jalan menuju hutan mallaulu.
- Bahwa benar penemuan mayat tersebut saksi mengingat bahwa pada hari minggu tanggal 26 Desember 2010 sekitar jam 07.00 saksi sempat melihat ada dua orang masuk kelorong hutan mallaulu berboncengan dengan menggunakan motor bebek warna merah untuk pengendara motor saksi melihat menggunakan jaket levis dan celana levis warna biru, sedangkan orang yang digonceng menggunakan celana levis warna kebiru-biruan dan jaket warna gelap.
- Bahwa benar barang bukti yang di perlihatkan di persidangan saksi membenarkan karena mirip sama yang di gunakan kedua orang yang masuk kedalam hutan mallaulu pada hari minggu tersebut.
- Bahwa benar saksi tidak mengenal ciri-ciri orang tersebut.

### 6. Darlin alias Papa Mira

- Bahwa benar saya mengerti sehubungan dengan penemuan mayat.
- Bahwa benar saksi pada hari senin tanggal 27 Desember 2010 saksi bersama lelaki mail masuk kehutan mallaulu mengambil kayu dan melewati lorong samping mesjid tersebut.
- Bahwa benar pada hari senin tanggal 27 Desember 2010 sekitar jam 11.30 wita saksi menemukan mayat bersama lelaki dan beberapa masyarakat.
- Bahwa benar pada saat sedang mengambil kayu saksi mendengar ada suara orang ribut-ribut dan berteriak kemudian lelaki mail bertemu dengan orang-orang tersebut dan mengatakan ada orang yang dicari disini menurut petunjuk dukun.
- Bahwa benar saksi dan lelaki mail membantu mencari.
- Bahwa benar setelah beberapa jam saksi mencari bersama lelaki mail dan masyarakat didaerah hutan mallaulu.
- Bahwa benar pada saat itu saksi bersama-sama mail menuju pulang kerumah melewati jalan lorong mesjid hutan mallaulu menggunakan motor tiba-tiba lelaki mail

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dipinggir jalan dan melihat mayat tersebut lalu lelaki

mail berteriak ini yang dicari kemudian orang-orang tersebut datang melihat.

- Bahwa benar saksi melihat mayat dipinggir jalan ditutupi oleh ranting-ranting kayu.
- Bahwa benar saksi melihat bahwa mayat tersebut menggunakan helem merah dalam keadaan tengkurap.
- Bahwa benar ciri-ciri mayat tersebut yang kami temukan adalah seorang laki-laki menggunakan helem merah celana jeans warna biru, jaket warna biru menggunakan sandal jepit kulit pada kaki kirinya.
- Bahwa benar kondisi mayat pada saat itu sudah bau amis.
- Bahwa benar pada saat itu tidak berani mendekat mayat dan saksi tidak sempat melihat bercak-bercak darah karena saksi takut.
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan

### 7. Mail alias Hamal ;

- Bahwa benar saya mengerti sehubungan dengan penemuan mayat.
- Bahwa benar saksi pada hari senin tanggal 27 desember 2010 saksi bersama lelaki darlin masuk kehutan mallaulu mengambil kayu dan melewati lorong samping mesjid tersebut.
- Bahwa benar pada hari senin tanggal 27 desember 2010 sekitar jam 11.30 wita saksi menemukan mayat bersama lelaki darlin dan beberapa masyarakat.
- Bahwa benar pada saat sedang mengambil kayu saksi mendengar ada suara orang ribut-ribut dan berteriak kemudian saksi mencari suara tersebut dan bertemu dengan orang-orang dan mengatakan ada orang yang di cari di sini menurut petunjuk dukun
- Bahwa benar saksi dan lelaki darlin membantu mencari.
- Bahwa benar setelah beberapa jam saksi mencari bersama lelaki darlin dan masyarakat di daerah hutan mallaulu.
- Bahwa benar pada saat itu saksi bersama-sama darlin menuju pulang ke rumah melewati jalan lorong mesjid hutan mallaulu menggunakan motor tiba-tiba saksi melihat ada tumpukan daun di pinggir jalan dan melihat mayat tersebut lalu saksi berteriak ini yang di cari kemudian orang-orang tersebut datang melihat.
- Bahwa benar saksi melihat mayat tersebut di pinggir jalan di tutupi oleh ranting-ranting kayu.
- Bahwa benar saksi melihat mayat tersebut menggunakan helem merah dalam keadaan tengkurap.
- Bahwa benar ciri-ciri mayat tersebut yang kami temukan adalah seorang laki-laki menggunakan helem merah, celana jeans warna biru, jaket warna biru, menggunakan sandal jepit kulit pada kirinya.
- Bahwa benar kondisi saat itu sudah bau amis.
- Bahwa benar pada saat itu tidak berani mendekat ke mayat dan saksi tidak sempat melihat bercak darah karena saksi takut.
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya saksi telah membeli emas yang di duga hasil kejahatan.
- Bahwa saksi tidak tahu kalau emas yang di beli dari Terdakwa tersebut adalah hasil pembunuhan dan perampokan yang di lakukan terdakwa terhadap korban suardi alias ongen.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 26 desember 2010 sekitar jam 09.00 wita saksi membeli emas dari terdakwa dengan cara terdakwa mendatangi dan menawarkan emas.
- Bahwa pada saat itu saksi sementara menjual emas dipasar malili
- Bahwa terdakwa menawarkan 4 buah cincin emas seberat 4 gram dengan harga 4 juta rupiah.
- Bahwa saksi sempat bertanya kepada terdakwa kenapa mau di jual dan mana suratnya namun terdakwa mengatakan suratnya hilang dan say butuh uang untuk kembali ke kendari.
- Bahwa saksi memberitahukan kepada lelaki Ambo Tang bahwa saksi membeli emas dari seseorang pada hari minggu tanggal 26 desember 2010.
- Bahwa pada hari selasa tanggal 28 desember 2010 saksi kembali bertemu Ambo Tang pada sore hari dan ambotang mengatakan bahwa lelaki suardi alais oengeng meninggal di bunuh dan semua emasnya diambil pelaku.
- Bahwa setelah saksi mengetahui bahwa lelaki Suardi alias Ogen meninggal kemudian saksi memperlihatkan emas yang di beli pada hari minggu kepada Ambo Tang dan Ambo Tang mengatakan bahwa emas yang saksi beli adalah milik korban Suardi.
- Bahwa setelah saksi kerumah korban dan bertemu dengan pihak keluarga korban dan keluarga memperlihatkan photo ciri pelaku dan saksi langsung mengatakan bahwa begini mi ciri-cirinya orang yang datang menjual emas yaitu: seorang lelaki kulit gelap, mata agak sipit dan rambutnya agak jatuh.
- Bahwa terdakwa datang menjual emas pada saat itu mengenakan celana pendek dan baju kaos dan membawa tas gantung warna hitam.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan dipersidangan.

## 9. Musriadi alias Papa Rani

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya saksi telah membeli emas yang dijual oleh terdakwa.
- Bahwa saksi membeli emas dari terdakwa pada tanggal 26 Desember 2010 sekitar jam 12.30 wota dirumah saksi disorowako.
- Bahwa saksi tahu ciri-ciri orang yang datang menjual emas yaitu : seorang laki-laki kulit gelap, mata agak sipit dan rambutnya agak jatuh menggunakan motor metik Yamaha warna hitam kombinasi merah maron bersama anak kecil.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau emas yang dijual oleh terdakwa adalah hasil kejahatan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan. Bahwa salesi mengembelg nias

- Bahwa pada saat saksi diperiksa saksi di pertemuan dengan terdakwa saksi mengatakan dialah orangnya yang datang menjual emas ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan dipersidangan ;

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya saksi menerima emas dari lelaki Amin (Terdakwa)
- Bahwa saksi di berikan emas oleh terdakwa amin pada hari jumat tanggal 31 desember 2010 sekitar jam 21.00 wita bertempat di rumah saksi di kelurahan induha kolaka sultra.
- Bahwa saksi kenal Terdakwa sekitar bulan Desember 2010 ;
- Bahwa terdakwa memberikan emas sebanyak 1 buah dengan berat 1 gram.
- Bahwa saksi tidak tahu kalau emas yang di berikan terdakwa adalah hasil kejahatan.
- Bahwa saksi baru ketahui kalau terdakwa telah melakukan pembunuhan dan perampokan emas setelah pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2011 sekitar jam 22.45 wita setelah terdakwa di tangkap oleh petugas kepolisian di kafe kanti kelurahan induha kolaka sultra ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- Sebilah parang
- 1 (satu) lembar celana jeans
- 1 (satu) lembar celana panjang cardinal
- 1 (satu) lembar baju kaos
- 1 (satu) buah helm standar Yamaha
- 1 (satu) pasang sandal bernado
- 1 (satu) buah tas ransel
- 1 (satu) buah handpone
- 1 (satu) unit motor yamaha mio
- 1 (satu) dompet berisi STNK
- Perhiasan emas berbagai bentuk dengan berat 93,1 gram

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban suardi alias ogeng.
- Bahwa peristiwa tersebut di lakukan oleh terdakwa terhadap diri korban terjadi pada hari minggu tanggal 26 Desember 2010 sekitar pukul 07.00 wita bertempat di jalan lorong di hutan mallaulu dusun ussu kecamatan malili kabupaten luwu timur.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id telah merencanakan dengan cara terdakwa berpura-pura untuk di antar ke Ussu di Hutan Mallaulu untuk mengambil kayu, pada saat Korban mau ke pasar Malili untuk menjual emas.

- Bahwa pada malam Minggu setelah Korban dan Terdakwa selesai bermain catur terdakwa sudah memikirkan untuk membunuh Korban dan pagi harinya Terdakwa mempersiapkan parang dan tas ransel untuk memasukkan sebilah parang untuk di gunakan terdakwa.
- Bahwa setelah parang dimasukkan ke dalam tas milik terdakwa, terdakwa menunggu korban keluar dari rumahnya dan berpura-pura minta di antar ke Hutan Mallaulu.
- Bahwa setelah itu terdakwa dan korban menuju Malili dengan menggunakan sepeda motor matik Yamaha Mio warna hitam merah maron dan singgah membeli bensin di toko ibu Fatimah.
- Bahwa setelah isi bensin terdakwa bersama korban melanjutkan perjalanan ke arah Malili dan di perapatan lorong Hutan Mallaulu korban menghentikan kendaraanya namun terdakwa mengatakan kepada korban antar saya masuk dan korban menjawab apa tidak jauh ji terdakwa menjawab tidak ji.
- Bahwa setelah terdakwa di antar masuk ke dalam Hutan Mallaulu terdakwa meminta kepada Korban untuk berhenti dan terdakwa turun dari motor langsung mencabut parang dsari tasnya yang sudah di persiap[kan oleh terdakwa dan parang tersebut di tebakkan ke arah leher Korban namun mengenai helm yang di kenakan korban.
- Bahwa setelah korban di parangi, korban langsung menjatuhkan motornya dan Korban berlari namun terdakwa mengejar dan memegang jaket yang di pakai oleh Korban.
- Bahwa pada saat itu Korban berusaha merebut parang yang di pegang oleh terdakwa namun parang tersebut terjatuh ke tanah, serta Korban dan terdakwa juga terjatuh.
- Bahwa pada saat korban dan terdakwa terjatuh korban terbaring terlentang sedangkan posisi terdakwa berada diatas perut korban dengan cara menindis.
- Bahwa pada saat terdakwa menindis korban terdakwa mengambil parang dan korban memegang mata parang tersebut sehingga tangan korban terluka.
- Bahwa pada saat korban berusaha untuk bangun terdakwa langsung memarangi kaki kanan korban pada bagian betis.
- Bahwa setelah terdakwa memarangi kaki kanan bagian betis korban berusaha lari namun terdakwa mengejar dan menangkap korban sehingga korban terjatuh lagi ketanah dan terdakwa menindis korban dari atas langsung terdakwa menusukkan parang yang tajamnya kearah dada sebelah kanan korban.
- Bahwa setelah menusuk dada korban terdakwa kembali menusuk korban dibagian bahu dan menusuk dibagian pinggang sehingga mata parang tersebut tertancap seluruhnya.
- Bahwa terdakwa menusuk parang tersebut berulang – ulang kali.
- Bahwa setelah korban meninggal terdakwa langsung membuang parang ke semak – semak dan mengambil ransel milik korban dan mengeluarkan kotak plastik yang berisi emas dan membuang ransel korban ke semak – semak.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- emas korban terdakwa mengambil dompet yang berisi STNK motor korban dan menutupi tubuh korban dengan ranting – ranting kayu.
- Bahwa setelah itu terdakwa meninggalkan hutan mallaulu dengan menggunakan motor milik korban dan motor korban di titip di kafe yang ke arah sorowako.
  - Bahwa setelah itu terdakwa kembali ke rumahnya.
  - Bahwa setelah kembali terdakwa menyuruh perempuan wini nirmalasari untuk mencuci pakaiannya dan celana levis yang terdakwa pakai pada pagi itu.
  - Bahwa setelah itu terdakwa kembali ke malili untuk menjual sebagian emas yang terdakwa ambil dari korban dan setelah itu terdakwa kembali ke kafe untuk mengambil motor tersebut dan menuju sorowako untuk menjual emas.
  - Bahwa pada hari senin tanggal 27 desember sekitar jam 09.00 wita terdakwa mengarah ke kolaka sulawesi tenggara dengan menggunakan motor korban.
  - Bahwa terdakwa melampiaskan kemarahannya kepada korban karena terdakwa ada masalah dalam keluarganya.
  - Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan.
  - Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak akan melangi lag.
  - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Pengadilan cukup menunjuk segala hal ikhwal yang telah terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini yang dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan subsidiaritas yaitu melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam :

- Primair : Pasal 340 KUHP ;  
Subsidaire : Pasal 339 KUHP ;  
Lebih Subsidaire : Pasal 338 KUHP

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan primair yaitu Pasal 340 KUHP yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu
3. Menghilangkan nyawa orang lain

### Ad. 1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu berbuat dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id, dimana dalam perkara ini pihak Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa AMIN BIN SUTTA yang identitas dirinya telah bersesuaian dengan yang tertera dalam surat dakwaan serta hasil pengamatan majelis selama persidangan telah diketahui terdakwa tersebut sehat akal dan pikirannya sehingga di pandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya.

Dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi ;

## Ad. 2. Dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu.

Menimbang bahwa yang dimaksud “Sengaja” menurut pengertian Memorie van Toelichting (MvT) diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (willens en wetens). Sehingga sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan.

Menimbang, bahwa unsur “sengaja” jika ditinjau dari segi sifatnya merupakan perbuatan yang disadari atau perbuatan yang diinsyafi sedangkan dari segi isinya “sengaja” berintikan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui. Dengan demikian perbuatan yang dilakukan dengan sengaja adalah perbuatan yang diniatkan dan memang dimaksudkan oleh Terdakwa atau dengan kata lain terdakwa menyadari dan menghendaki segala akibat yang timbul dari perbuatan itu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan direncanakan lebih dahulu” adalah bahwa antara timbulnya maksud untuk melakukan perbuatan dengan pelaksanannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah perbuatan itu dilakukan, tempo itu tidak boleh terlalu sempit, akan tetapi sebaliknya juga tidak perlu terlalu lama, yang penting ialah didalam tempo itu si pembuat dengan tenang masih dapat berpikir-pikir, yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk menbatalkan niatnya untuk melakukan perbuatan tetapi tidak ia pergunakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari minggu tanggal 26 Desember 2010 sekitar jam 07.00 wita bertempat di Jalan lorong di Hutan Mallaulu Dusun Ussu Desa Ussu Kecamatan Malili Kab Luwu Timur terdakwa telah melakukan penikaman menggunakan sebilah parang terhadap korban secara berulang kali sehingga korban meninggal dunia ;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut berawal pada hari jumat tanggal 24 Desember 2010 dengan cara terdakwa meminta bantuan kepada korban agar pura-pura diantarkan menuju hutan Mallaulu untuk mengambil kayu ;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 26 desember 2010 pagi-pagi terdakwa sudah menyiapkan sebilah parang yang disimpan dalam sebuah tas, dan kemudian datang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa meminta korban agar diantarkan menuju Hutan Mallaulu oleh korban.

- Bahwa benar setelah sampai di hutan Mallaulu terdakwa meminta korban untuk berhenti dari sepeda motornya, terdakwa lalu turun dan selanjutnya langsung mengambil parang yang sudah disiapkan dalam tas dan meyakinkan parang tersebut ke leher korban bagian belakang korban namun hanya mengenai helm korban dalam posisi duduk diatas sepeda motornya dan langsung menjatuhkan motornya dan lari.
- Bahwa melihat korban lari terdakwa langsung mengejar korban dan menarik bagian belakang jaket dan tas ransel yang dikenakan terdakwa dengan tangan kiri dan korban kemudian membalikan badan untuk memegang tangan kanan korban yang memegang parang sehingga tangan korban sehingga parang yang dipegang terdakwa terlepas.
- Bahwa kemudian saling terjadi pergumulan antara terdakwa dengan korban, terdakwa berhasil menggapai parang yang terlepas tersebut dan menyabetkan parang tersebut yang mengenai paha kiri korban sehingga luka, namun korban masih bisa berdiri dan berusaha untuk lari namun kemudian terdakwa berhasil menangkap korban dan kemudian menikamkan parangnya tersebut ke dada korban beberapa kali sehingga korban tidak bergerak lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

### Ad. 3. Menghilangkan nyawa orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari minggu tanggal 26 Desember 2010 sekitar jam 07.00 wita bertempat di Jalan lorong di Hutan Mallaulu Dusun Ussu Desa Ussu Kecamatan Malili Kab Luwu Timur terdakwa telah melakukan penikaman menggunakan sebilah parang terhadap korban secara berulang kali sehingga korban meninggal dunia ;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut berawal pada hari jumat tanggal 24 Desember 2010 dengan cara terdakwa meminta bantuan kepada korban agar pura-pura diantarkan menuju hutan Mallaulu untuk mengambil kayu ;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 26 desember 2010 pagi-pagi terdakwa sudah menyiapkan sebilah parang yang disimpan dalam sebuah tas, dan kemudian datang korban dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam, selanjutnya terdakwa meminta korban agar diantarkan menuju Hutan Mallaulu oleh korban.
- Bahwa benar setelah sampai di hutan Mallaulu terdakwa meminta korban untuk berhenti dari sepeda motornya, terdakwa lalu turun dan selanjutnya langsung mengambil parang yang sudah disiapkan dalam tas dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
mayabekingorid tersebut ke leher korban bagian belakang korban namun hanya mengenai helm korban dalam posisi duduk diatas sepeda motornya dan langsung menjatuhkan motornya dan lari.

- Bahwa melihat korban lari terdakwa langsung mengejar korban dan menarik bagain belakang jaket dan tas ransel yang dikenakan terdakwa dengan tangan kiri dan korban kemudian membalikan badan untuk memegang tangan kanan korban yang memegang parang sehingga tangan korban sehingga parang yang dipegang terdakwa terlepas.
- Bahwa kemudian saling terjadi pergumulan antara terdakwa dengan korban, terdakwa berhasil menggapai parang yang terlepas tersebut dan menyabetkan parang tersebut yang mengenai paha kiri korban sehingga luka,namun korban masih bisa berdiri dan berusaha untuk lari namun kemudian terdakwa berhasil menangkap korban dan kemudian menikamkan parangnya tersebut ke dada korban beberapa kali sehingga korban tidak bergerak lagi.

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut terdakwa mengalami luka sebagaimana dalam visum et repertum atau surat keterangan luka Nomor : 445/011/Pusk-MII/5/I/2011 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Malili pada tanggal 4 Januari 2011 yang ditandatangani oleh dr Luther Menon selaku Kepala Puskesmas Malili dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- a. Keadaan Umum : Korban dibawa ke Puskesmas Malili dalam keadaan telah meninggal dunia.
- b. Pemeriksaan Luar :
  - Lebam pada dahi, luka robek pada alis kiri, luka lecet pada kelopak mata kanan, luka lecet pada hidung, luka lecet pada dagu kiri dan kanan, hematom pada leher.
  - Lebam pada bahu kiri dan kanan, luka robek pada bahu kiri uk  $P \pm 4$  cm,  $D \pm 0,5$  cm,  $L \pm 1,5$  cm pinggir luka rata sudut luka runcing, luka lecet pada lengan kanan atas, luka lecet pada tangan kiri, luka terbuka pada telapak tangan kiri uk  $P \pm 10$  cm,  $D \pm 0,5$  cm,  $L \pm 1$  cm pinggir luka rata sudut luka runcing.
  - Luka terbuka pada sela iga I uk  $P \pm 2,5$  cm,  $D \pm 3$  cm,  $L \pm 1,5$  cm pinggir luka rata sudut luka runcing.
  - Luka terbuka pada sela iga II uk  $P \pm 2,5$  cm,  $D \pm 3$  cm,  $L \pm 5$  cm pinggir luka rata sudut luka runcing.
  - Luka terbuka pada sela iga III uk  $P \pm 4$  cm,  $D \pm 2$  cm,  $L \pm 2$  cm pinggir luka rata sudut luka runcing.
  - Luka terbuka pada sela iga IV uk  $P \pm 7$  cm,  $D \pm 2$  cm,  $L \pm 2,5$  cm pinggir luka rata sudut luka runcing.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka terbuka pada sela iga V uk  $P \pm 7$  cm,  $D \pm 12$  cm,  $L \pm 1$  cm pingir luka rata sudut luka runcing.
- Luka terbuka pertama pada punggung kanan uk  $P \pm 2$  cm,  $D \pm 1$  cm,  $L \pm 1$  cm pingir luka rata sudut luka runcing.
- Luka terbuka kedua pada punggung kanan uk  $P \pm 2$  cm,  $D \pm 1,5$  cm,  $L \pm 1$  cm pingir luka rata sudut luka runcing.
- Luka terbuka pada betis sebelah kanan uk  $P \pm 12$  cm,  $D \pm 5$  cm,  $L \pm 7$  cm pingir luka rata sudut luka runcing.
- Genitalia: tidak terdapat kelainan.

c. Pemeriksaan dalam : -

d. Kesimpulan : Luka tersebut akibat trauma benda tajam dan mengakibatkan korban meninggal dunia.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tersebut, unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya penasehat hukum terdakwa menyatakan agar terdakwa dilepaskan dari dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum dengan pidana penjara 20 tahun dan menghukum terdakwa dengan menerapkan pasal 338 atau 170 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa dan oleh karenanya menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur yang tercantum dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi maka dakwaan yang selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan oleh karena itu maka terdakwa haruslah dipersalahkan karena melakukan tindak pidana sebagaimana yang tercantum dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang bahwa karena berdasarkan pengamatan majelis, baik terhadap diri maupun perbuatan terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana, maka terdakwa dapat dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan/atau selama terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP harus diperintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti akan ditetapkan selengkapanya dalam amar putusan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban meninggal dunia ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka majelis hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka terdakwa harus dibebani untuk membayar perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan sudah dipandang tepat dan adil;

Mengingat, ketentuan pasal 340 KUHP dan Pasal-Pasal lain dalam peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **AMIN BIN SUTTA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“PEMBUNUHAN YANG DIRENCANAKAN”** ; -
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AMIN BIN SUTTA oleh karena itu, dengan pidana penjara selama : 18 (delapan belas) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- Sebilah parang
- 1 (satu) lembar celana jeans

**Di rampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) lembar celana panjang cardinal
- 1 (satu) lembar baju kaos
- 1 (satu) buah helm standar Yamaha
- 1 (satu) pasang sandal bernado
- 1 (satu) buah tas ransel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit motor yamaha mio
- 1 (satu) dompet berisi STNK
- Perhiasan emas berbagai bentuk dengan berat 93,1 gram

**Di kembalikan kepada yang berhak melalui keluarga yaitu orang tua Korban.**

6. Membebaskan kepada terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili pada hari **KAMIS** tanggal **4 AGUSTUS 2011** oleh kami **H. MUHAMMAD DJAMIR, SH.MH** sebagai Ketua Majelis Hakim, **ISMU BAH Aiduri FK, SH** dan **SUGIYANTO, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **HARLY YUNUS, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, dengan dihadiri oleh **IRWAN SOMBA, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malili serta dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**ISMU BAH Aiduri FK, SH**

**H. MUHAMMAD DJAMIR, SH.MH**

Hakim Anggota II,

Panitera Pengganti,

**SUGIYANTO, SH**

**HARLY YUNUS, SH**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)